



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tukimin, Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan guna mendapatkan Penetapan Akta Kematian Orang tua pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Orang tua pemohon yang bernama Joyo Suwito (ayah) dan Poniym (Ibu) telah meninggal dunia;
2. Bahwa Orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Orang tua Pemohon yaitu JOYO SUWITO (Ayah), telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 April 1980, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan PONIYEM (Ibu) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
4. Bahwa tentang kematian Orang tua Pemohon, pihak keluarga belum pernah mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum JOYO SUWITO (AYAH) DAN PONIYEM (IBU) belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Penetapan Akte Kematian atas nama almarhum JOYO SUWITO (AYAH) DAN PONIYEM (IBU) untuk berbagai macam keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akta Kematian;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Lampung Selatan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Lampung Selatan kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Orang tua Pemohon yaitu JOYO SUWITO (Ayah), telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 April 1980, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan PONIYEM (Ibu) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama JOYO SUWITO (AYAH) DAN PONIYEM (IBU);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti–bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa:

1. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (E KTP) No. 1801071507750007 atas nama Tukimin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga (KK) No.1801072310120028 atas nama Tukimin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 23 September 2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-23092024-0058 atas nama Tukimin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 23 September 2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy dari aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 12 OB eez1 0000417, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 29 Mei 1993 atas nama Bella Tukimin, dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Nikah No.104/64/V/1994 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Atas nama Salamah, Miyem, Tukimin dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy dari aslinya Surat Persetujuan Ahli Waris No.05/18.01.07.2015/SDW/10/2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No.05/18.01.07.2015/SDW/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidowaluyo tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Lahir Atas nama Joyo Suwito (Alm) dan Poniym (Alm) No. 01/18.01.07.15/SDW/09/2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Kematian Atas nama Poniym (Alm) No. 01/18.01.07.15/SDW/09/2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Samilah dan saksi Rohman Efendi yang telah disumpah menurut agama dan epercayaannya dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor: 143/Pdt.P/2024/PN Kla, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama Joyo Suwito yang merupakan Ayah dan PoniyeM yang merupakan ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, sampai P-10 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Anak dari Joyo Suwito yang merupakan Ayah dan PoniyeM yang merupakan ibu dari Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon dapat dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian Ayah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama Joyo Suwito dan Akta kematian Ibu Pemohon yang bernama Poniym;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa Joyo Suwito (Ayah), telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 April 1980, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan Poniym (Ibu) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa dalam hal ini Asman Joyo Suwito yang merupakan Ayah dan Poniym yang merupakan ibu dari Samilah, Miyem, Tukimin, yang mana Kakak dan Adik Pemohon telah memberikan kepercayaan pengurusan Akta Kematian kedua orang tua pemohon yaitu Joyo Suwito selaku Ayah Pemohon dan Poniym selaku ibu pemohon telah meninggal dunia, sehingga dalam hal ini Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Alm. Joyo Suwito selaku Ayah Pemohon dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Poniym selaku ibu pemohon kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian mohon penetapan dari Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian permohonan Pemohon yang hendak memohon agar ditetapkan, dan bahwa Joyo Suwito (Ayah), telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 April 1980, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan Poniym (Ibu) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana petitum Pemohon pada poin 2 adalah dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi Memerintahkan kepada Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian ayah dan ibu Pemohon tersebut, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagai berikut memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah dan Ibu Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Joyo Suwito dan Poniym, karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya yang menyatakan bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga Pemohonlah yang diwajibkan untuk melaporkan tentang kematian Ayah dan ibu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN KlA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Orang tua Pemohon yaitu JOYO SUWITO (Ayah), telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 April 1980, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan PONIYEM (Ibu) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum di Desa Sidowaluyo RT/RW. 003/006 Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon atas nama Joyo Suwito, yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 April 1980, dan kematian Ibu Pemohon atas nama Poniem yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017, tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Joyo Suwito** dan atas nama **Poniem**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp233.000,00 (dua tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Fredy Tanada, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Muzakkir, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Muzakkir

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 61.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp 100.000,00;
5. Penggadaan/Fotokopi	:	Rp 12.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 233.000,00;

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)